



PENETAPAN

Nomor : 420/Pdt.P/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan, dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan :

Nama : **LANTARI**
Tempat/Tanggal Lahir : Kebumen, 18-01-1955.
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Patuha Selatan XII No.11, Rt.003 Rw.015
Kel. Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan 17144
Agama : Islam
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 420/Pdt.P/2024/PN Bks, tertanggal 15 Agustus 2024 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 420/Pdt.P/2024/PN Bks, tertanggal 15 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca dan memperhatikan Surat Permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

Setelah pula memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Desember 2023 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 15 Agustus 2024 dengan Register Nomor 420/Pdt.P/2023/PN Bks, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon bernama LANTARI dan SARKUM telah melangsungkan pernikahan secara sah pada hari KAMIS tanggal 18-05-1972 berdasarkan petikan dari buku pendaftaran nikah nomor 19-1-1972 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama ADIMULIO KEBUMEN.

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor: 420/Pdt.P/2024/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari Pernikahan Pemohon dan SARKUM tersebut, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 2.1. DIAH ISTIQOMAH, anak pertama: Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 28-06-1978 dengan Akte Kelahiran Nomor 14609/A/P/HT/1984.
 - 2.2. SUCI RIYATI, anak kedua: Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 10-03-1983 dengan Akte Kelahiran Nomor 511/P/KHS/CS/1987.
 - 2.3. KURNIAWAN, anak ketiga: Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 10-09-1985 dengan Akte Kelahiran Nomor 14117/JT/1985.
3. Bahwa suami Pemohon bernama SARKUM tersebut, lahir pada tanggal 14 Desember 1952 berkewarganegaraan Indonesia dan beragama Islam.
4. Bahwa suami Pemohon yang bernama SARKUM, telah meninggal dunia pada tanggal 29 MEI 1996, dan dimakamkan di TPU PERWIRA, seperti tercantum pada Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/IPTM/Kep.6810/ DPMPTSP. PPJU/01.22, tertanggal 29 Desember 2022, tentang Izin Perpanjangan Tanah Makam, atas nama Almarhum SARKUM, yang di makamkan di TPU PERWIRA, di wilayah Kota Bekasi,
5. Bahwa karena kekhilafan Pemohon serta keluarga besar Almarhum, kematian suami Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Suku Dinas dan Pencatatan Sipil, sehingga almarhum belum dibuatkan Akta Kematian.
6. Bahwa Pemohon dan keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Sarkum untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan bukti Akta Kematian tersebut.
7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut, karena dokumen yang dipunyai minim, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kota Bekasi.
8. Bahwa sehubungan Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Bekasi, maka Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Kota Bekasi.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Bekasi Cq. Hakim yang menangani permohonan ini berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 29-05-1996, telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama SARKUM, dimakamkan di TPU PERWIRA.
3. Meminta kepada kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor: 420/Pdt.P/2024/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Registrasi Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama SARKUM tersebut.

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon, menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, dan setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3275045801550003, atas nama Pemohon LANTARI, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3275041105070032, atas nama Kepala Keluarga LANTARI, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Nikah Nomor : 79/1972 tertanggal 18 Mei 1972 atas nama SARKUM dengan LANTARI, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Kematian Nomor : 4742.272.29.05.96, tertanggal 29 Mei 1996 atas nama SARKUM, dari Kelurahan Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/IPTM/Kep.6810/DPMPTSP.PPJU/01.22, tertanggal 29 Desember 2022, tentang Izin Perpanjangan Tanah Makam, atas nama Almarhum SARKUM, yang di makamkan di TPU PERWIRA, di wilayah Kota Bekasi, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Bahwa Fotocopy bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua)) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi DIAH ISTIQOMAH, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah anak kandung Pemohon;
 - Bahwa Suami Pemohon bernama Sarkum;
 - Bahwa Pemohon dan Bapak Sarkum di karuniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor: 420/Pdt.P/2024/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon beralamat di Jl. Patuha Selatan XII No.11, Rt.003 Rw.015 Kelurahan Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan 17144;
 - Bahwa Almarhum Bapak Sarkum meninggal karena sakit pada tahun 1996 di Rumah Sakit Cipto;
 - Bahwa Almarhum Bapak Sarkum dikebumikan di TPU Perwira Bekasi;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus Akta Kematian Suami Pemohon;
 - Bahwa sebelumnya belum pernah di buatkan Akta Kematian atas nama Almarhum Sarkum;
 - Bahwa Akta Kematian tersebut diperlukan Pemohon untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi RAHMATULLAH, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah menantu Pemohon;
 - Bahwa Suami Pemohon bernama Sarkum;
 - Bahwa Pemohon dan Bapak Sarkum di karuniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa Bapak Sarkum meninggal karena sakit pada tahun 1996 di Rumah Sakit Cipto;
 - Bahwa Almarhum Sarkum dikebumikan di TPU Perwira Bekasi;
 - Bahwa Pemohon beralamat di Jl. Patuha Selatan XII No.11, Rt.003 Rw.015 Kelurahan Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan 17144;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus Akta Kematian Suami Pemohon yang bernama Sarkum;
 - Bahwa sebelumnya belum pernah di buatkan Akta Kematian atas nama Almarhum Sarkum;
 - Bahwa Akta Kematian tersebut diperlukan Pemohon untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan bukti Akta Kematian tersebut;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor: 420/Pdt.P/2024/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Bekasi Menetapkan bahwa pada tanggal 29 Mei 1996, telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama SARKUM, dimakamkan di TPU PERWIRA;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan pada pokoknya bahwa Suami Pemohon yang bernama SARKUM, telah meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 1996, dan dimakamkan di TPU PERWIRA;

Atas meninggalnya Suami Pemohon yang bernama SARKUM tersebut, karena kelalaian Pemohon dan pihak keluarga tentang kematian Suami Pemohon tersebut, hingga saat ini kematian Suami Pemohon tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga Almarhum SARKUM belum dibuatkan Akta Kematian, sedangkan Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhum SARKUM untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut, oleh karena terlambat pengajuannya, maka untuk mengajukan Akta Kematian Almarhum SARKUM Suami Pemohon tersebut, harus memperoleh ijin dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut diatas, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy bertanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah disesuaikan dengan surat aslinya serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama DIAH ISTIQOMAH dan RAHMATULLAH, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan akan dipertimbangkan dalam pembuktian perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan ataukah tidak, maka akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini dengan mendasarkan pada alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan dikaitkan dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan menyidangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2013 dinyatakan bahwa permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor: 420/Pdt.P/2024/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3275045801550003, atas nama Pemohon LANTARI, dan surat bukti P-2 berupa fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3275041105070032, atas nama Kepala Keluarga LANTARI, serta keterangan Saksi DIAH ISTIQOMAH dan RAHMATULLAH, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Patuha Selatan XII No.11, Rt.003 Rw.015 Kel. Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan 17144. Dengan demikian tempat tinggal Pemohon adalah masuk Yurisdiksi Pengadilan Negeri Bekasi, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bekasi berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-2 berupa fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3275041105070032, atas nama Kepala Keluarga LANTARI, dan surat bukti P-3 berupa Surat Nikah Nomor : 79/1972 tertanggal 18 Mei 1972 atas nama SARKUM dengan LANTARI, serta keterangan Saksi DIAH ISTIQOMAH dan RAHMATULLAH;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut, telah ternyata bahwa benar Pemohon adalah istri sah dari SARKUM, oleh karenanya Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan aquo, sehingga Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan pokok Pemohon agar Pengadilan Negeri Bekasi "Menetapkan bahwa pada tanggal 29-05-1996, telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama SARKUM, dimakamkan di TPU PERWIRA".

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-4 berupa fotocopy Surat Kematian Nomor : 4742.272.29.05.96, tertanggal 29 Mei 1996 atas nama SARKUM, dari Kelurahan Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, dan surat bukti P-5 berupa fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/IPTM/Kep.6810/DPMPSTP.PPJU/01.22, tertanggal 29 Desember 2022, tentang Izin Perpanjangan Tanah Makam, atas nama Almarhum SARKUM, yang di makamkan di TPU PERWIRA, di wilayah Kota Bekasi, serta keterangan Saksi DIAH ISTIQOMAH dan RAHMATULLAH, telah ternyata bahwa benar, Suami Pemohon yang bernama SARKUM telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 29 Mei 1996 di Rumah Sakit Cipto, dan di makamkan di TPU PERWIRA, di wilayah Kota Bekasi;

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor: 420/Pdt.P/2024/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 44 Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan :

Ayat (1) : Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Ayat (2) : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta kematian ;

Ayat (3) : Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tanggal 17 Januari 2018 Nomor : 472.12/932/DUKCAPIL, permohonan Akta Kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi / lebih dari 10 (sepuluh) tahun penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan.

Menimbang, bahwa pengajuan Akta Kematian Suami Pemohon atas nama SARKUM yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 1996 hingga saat ini berarti sudah 28 tahun dari meninggalnya SARKUM;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan Akta kematian dalam perkara aquo dimana peristiwa kematian SARKUM sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas adalah pada tanggal 29 Mei 1996, yang berarti telah lebih dari 10 tahun dari sejak meninggalnya Suami Pemohon tersebut, maka sebagaimana yang ditentukan dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL, pengajuan Akta Kematian kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tersebut perlu dilengkapi dengan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon pada poin ke-2 "Menetapkan bahwa pada tanggal 29-05-1996, telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama SARKUM, dimakamkan di TPU PERWIRA" beralasan hukum untuk dikabulkan, sehingga dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya dalam amar penetapan sesuai dengan alat bukti dan ketentuan yang berlaku;

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor: 420/Pdt.P/2024/PN.Bks



Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 44 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Ayat (2) : *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi perlu mencatat Kematian / meninggalnya Suami Pemohon yang bernama SARKUM pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Akta Kematian atas nama SARKUM, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, permohonan Pemohon poin ke-3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan dalam amar penetapan ini sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut dan Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan, serta tidak bertentangan dengan hukum maupun kesusilaan, dengan demikian dapat dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga petitum Pemohon Poin ke-1 dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 29 Mei 1996, telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama SARKUM, dimakamkan di TPU PERWIRA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama SARKUM;

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor: 420/Pdt.P/2024/PN.Bks



4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini diucapkan pada hari Jumat, tanggal 13 September 2024 oleh Nasrulloh, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Lely Suciati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi dan dihadiri oleh Pemohon, dan Penetapan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Lely Suciati, S.H.

Nasrulloh, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya proses	Rp	75.000,00
- PNBP	Rp	10.000,00
- Biaya sumpah	Rp	50.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Materai	Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp	185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).